

**WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM  
PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MUHAMMAD SETYA ADY SYARIFUDDIN**

**NBI : 311301443**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM  
PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

**MUHAMMAD SETYA ADY SYARIFUDDIN**

**NBI : 311301443**

Dosen Pembimbing :

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH  
NPP/NIP : 20310130614

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM  
PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

Oleh :

MUHAMMAD SETYA ADY SYARIFUDDIN

NBI : 311301443

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 9 Agustus 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 423/SK/FH/VIII/2017

Tanggal 31 Agustus 2017

TIM PENGUJI :

Ketua : Dipo Wahyoeono., SH., MH .....

NPP : 20310880149

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad., SH., MM., MH .....

NPP : 196606181991031002

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si .....

NPP : 20310930349

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

**Dr. OTTO YUDIANTO, S.H., M.Hum**

**NPP: 20310880147**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**“There is no substitute for hard work”**

Tidak ada pengganti untuk kerja keras

-Thomas Alfa Edison-

**“...sono doryoku kesshite uragiranal...”**

Usaha keras tidak akan mengkhianati impian

Terima kasih ini didedikasikan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Hayin Suhikto SH.,MH dan Ibu Elfi  
Lailatuzzuhroh SH.,MM dan adik kesayangan, Teguh Alfandy Prawira dan  
Hafiananta Putra Pratama yang telah memberikan motivasi dan doa restu.

Almamater Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya.

Nusa dan Bangsa Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “**Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi**” yang telah selesai ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan, kepada

1. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj Ida Aju Brahmasri, Dipl., DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Dr. Fajar Sugianto., SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dimana penulis berkesempatan memperoleh pengalaman di dalamnya selama dua semester, yang senantiasa sabar dalam memberikan inspirasi, bekal bahan skripsi semangat untuk penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH.,MH.,MM, Selaku Dosen Wali yang memberi arahan selama masa perkuliahan;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis;
6. Keluarga Kecil penulis, kedua orang tua tercinta dan adik kesayangan yang telah memberikan motivasi dan doa restu;
7. Teman dekat kuliah, Dinda Nugrahaning Pramesti dan Ferliansyah Ilham Akbar yang selalu ada serta sabar membantu, menemani dan mendengarkan segala keluhan penulis dalam proses penulisan skripsi;
8. Teman seperjuangan dari masa awal kuliah, Bathara Mulya yang saling memotivasi dan mewujudkan keinginan agar dapat lulus dan wisuda bersama-sama;
9. Teman penyemangat dalam situasi apapun, Ado Antazz dan Dzaki Putra. Yang telah mengenalkan penulis untuk belajar dan mempunyai pengalaman di berbagai bidang beserta teman seperjuangan di bawah bimbingan Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH., MH, Muhammad Didik Setiawan dan Steven Radix;
10. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang kenal dan dikenal penulis;
11. Seluruh teman Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Universitas 17 Agustus Surabaya dan Tim Futsal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan persatu.

Segala bentuk dukungan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis itu mendapatkan keberkahan bagi para pihak yang telah disebutkan. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memungkinkan adanya beberapa ketidaksesuaian isi penulisan dengan perkembangan atau perubahan norma hukum berikutnya serta terdapat banyak aspek lain yang terkait yang belum dibahas pada pokok kajian yang sama dengan penulisan ini, oleh karena itu penulis mohon agar pembaca yang memahami dan/atau yang akan mengkaji pokok permasalahan yang serupa dengan skripsi ini untuk memperbaharui dan melanjutkan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengikuti dan menjawab sesuai kebutuhan masyarakat maupun pemerintah dari segi hukum.

Surabaya, 14 Agustus 2017

Penulis

MUHAMMAD SETYA ADY SYARIFUDDIN

NBI : 311301443

## **ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi dalam hal menimbang pada huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Jaksa diberikan wewenang khusus sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dan selanjutnya jaksa juga bisa melaksanakan tugas umumnya di bidang penuntutan.

Karena luar biasanya pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa jaksa sebagai pengacara negara dapat melakukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan pada Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

Berdasarkan aturan-aturan yang di atas, penulis melihat bahwa eksistensi kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya semata pada hal penyidikan, penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan seseorang dapat diberikan pidana badan (penjara) saja, tetapi jaksa juga dapat sebagai pengacara negara yang mewakili pemerintah untuk mengajukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara – Kerugian Negara – Tindak Pidana Korupsi



## **ABSTRACT**

Criminal act of corruption in the case of considering the letter a of the law Number 20 Year 2001 about amendment to Law Number 31 year 1999 that is about eradication of corruption is called a crime that its eradication must be carried out remarkably and based on the law Number 16 Year 2004 about judiciary, in which prosecutor is given special authority as investigator in corruption criminal cases and subsequently the prosecutor can also carry out their general duties in the prosecution field.

Because of the extraordinary eradication of corruption, in Article 32, 33, and 34 of Law Number 31 Year 1999 on the eradication of corruption, it is explained that the prosecutor as a state lawyer can take a civil suit to restore the state financial loss and to the attorney law Number 16 year 2004.

Based on the rules above, the writer notices that the existence of prosecutor in making serious efforts to eradicate corruption is not only merely on investigation in which prosecution in a criminal act of corruption that causes a person to be given a criminal body (prison) only but also prosecutor also can be state lawyer who is representing the government to file a civil suit to recover the state's financial losses as much as possible.

Key words : State Prosecutor – Loss of the State – Criminal act of Corruption

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	10
1.3    Tujuan Penelitian .....	10
1.4    Manfaat Penelitian .....	11
1.5    Metode Penelitian .....	12
1.5.1    Jenis Penelitian.....	12
1.5.2    Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3    Sumber Bahan Hukum .....	14
1.5.4    Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	15
1.6    Analisis Bahan Hukum .....	16
1.7    Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1    Landasan Teori.....	18
2.1.1    Teori Kewenangan .....	18
2.1.2    Teori Tujuan Hukum.....	24
A.    Teori Keadilan Hukum.....	24
B.    Teori Kepastian Hukum .....	26
C.    Teori Kemanfaatan Hukum.....	28
2.2    Uraian Konsep .....	31
2.2.1    Kejaksaan dan Jaksa Pengacara Negara.....	31
A.    Kejaksaan.....	31
B.    Jaksa Pengacara Negara .....	34

2.2.2	Tindak Pidana Korupsi dan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	36
A.	Tindak Pidana Korupsi.....	36
B.	Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
3.1	Kedudukan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengembalian Uang Pengganti Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	42
3.1.1	Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.....	42
3.1.2	Uang Pengganti Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	48
3.2	Prosedur Pengembalian Kerugian Negara Sebanyak-banyaknya Oleh Jaksa Pengacara Negara Melalui Gugatan Perdata .....	50
3.2.1	Hukum Acara Perdata .....	50
A.	Melakukan Mediasi.....	51
B.	Melakukan Negosiasi .....	54
C.	Melakukan Gugatan di Pengadilan .....	57
3.2.2	Langkah Hukum Perdata Terhadap Pembayaran Uang Pengganti .....	60
A.	Subyek Gugatan .....	61
B.	Obyek Gugatan .....	61
C.	Dasar Gugatan.....	62
D.	Posita Gugatan .....	62
E.	Petitum Gugatan.....	63
1.	Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi (Diluar Pengadilan).....	67
2.	Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi (Gugatan Perdata) .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
4.1	Kesimpulan .....	72
4.2	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **LAMPIRAN**